

UPAYA INTERPOL INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH TERORISME

Deny Rushendy

Syafril Alam

Universitas Satya Negara Indonesia

Jl. Arteri Pondok Indah No. 11 Jakarta Selatan

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract

After the WTC tragedy on September 11, 2001, issue of terrorism began to be a subject and become a global threat to world security. The whole country unite to fight terrorism. Including the Southeast Asian region to the attention of the world, where one country, namely Indonesia were subjected to acts of terrorism. Various measures bombings have occurred in some parts of Indonesia, including Jakarta. Police of the Republic of Indonesia was challenged to mngamankan scope Indonesia. The events bombing in Indonesia is also a concern some countries in the world. Therefore, one of the bombings carried out Oleh terrorists occurred in one of the city's tourist destinations of Bali. The casualties not just of Indonesian citizens but also foreigners also among the victims. Police of the Republic of Indonesia to seek various ways for terrorist action can be minimized even if it can be eliminated. Some of these efforts are coordinated with the countries in Southeast Asia. In order for the police network in Southeast Asia became semangkin solid and can exchange information on matters related to acts of terrorism.

Keywords: *Efforts to deal with terrorism Interpol Indonesia*

I. PENDAHULUAN

Sejak peristiwa terror World Trade Center di New York pada tanggal 11 September 2001 dan tragedi bom Bali 12 Oktober 2002, merupakan tindakan teror terbesar yang menimbulkan korban sipil terbesar di dunia. Teror WTC telah menewaskan lebih dari 6000 korban jiwa, sedangkan Pulau Bali yang punya julukan "*the heaven in the world*", yang merupakan objek pariwisata terkemuka bagi wisatawan asing, diguncang bom berskala besar yang menghancurkan bangunan-bangunan fisik, puluhan kendaraan bermotor dan 180 orang meninggal dunia serta ratusan lainnya mengalami luka berat dan ringan sebagian besar adalah warga negara asing.

Akibat teror oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ini, timbul pro kontra siapa yang terlibat dalam tragedi ini. Amerika Serikat (AS) menuduh, para pelaku peledakan adalah kelompok jaringan Al-Qaeda yaitu suatu jaringan kaum muslim militant. Ada sementara yang menduga mempunyai kaitan dengan jaringan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) di Indonesia. Sebaliknya, pimpinan MMI Surakarta, Abu Bakar Ba'asyir mengatakan, peristiwa peledakan di Bali hanya sekedar merupakan usaha AS untuk menuding bahwa selama ini Indonesia adalah sarang teroris.

Di Indonesia perdebatan tentang adanya bahaya terorisme berlangsung amat politis. Sebagian kalangan menyatakan terorisme telah menjadi ancaman serius dalam lima tahun terakhir. Perdebatan itu hampir menyita perhatian terhadap realitas berbagai kasus pemboman yang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia sejak 1998. Bagi yang menganggap bahwa di Indonesia tidak ada teror-

isme, adanya pengeboman Natal tahun 2000 di berbagai kota secara bersamaan tidak mengakibatkan adanya kesadaran akan pentingnya memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini.

Peristiwa bom Bali akhirnya membantah itu semua. Jatuhnya ratusan korban warga asing menempatkan Indonesia pada situasi memiliki pilihan kecuali secara serius menanggulangi terorisme. Pemerintah, atas desakan berbagai pihak akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 dan 2 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di samping itu pemerintah memberikan kewenangan yang amat luas pada Badan Intelijen Nasional (BIN) untuk melakukan berbagai langkah mendukung operasi menyikat kelompok yang di indentifikasikan sebagai pelaku terorisme.

Lahirnya ketentuan perundang-undangan disetujui oleh DPR dalam waktu singkat ini juga kembali melahirkan kontroversi. Kontroversi lahir dari dua persoalan: pertama, adanya kecenderungan politik control melalui organisasi intelijen dan militer, serta : kedua, adanya kekhawatiran terjadinya pemberangusan terhadap kebebasan masyarakat sipil yang dapat mengebiri proses demokratisasi.

Kecenderungan yang disebut pada butir pertama diatas cukup mengkhawatirkan, yaitu adanya gagasan keterlibatan lembaga intelijen negara (BIN) dan TNI dalam proses pengakuan hokum. Masuknya kedua organisasi tersebut menimbulkan problematik, terutama dengan kembalinya peran intelijen yang tidak berkaitan dengan hokum dalam melakukan pengawasan terhadap kehidupan masyarakat. Kewenangan sema-

cam ini tak pelak akan melahirkan kekisruhan pada kehidupan politik Indonesia. Lebih-lebih apabila mengingat gagasan ini mengarah kepada keinginan mendapatkan hak untuk melakukan tindakan pre-emptive (melakukan penindakan terhadap semua potensi ancaman). Kalau akhirnya kemungkinan itu dibuka, maka lengkaplah kehendak pengaturan undang-undang itu sebagai upaya mengkopi *Internal Security Act* (ISA) milik Malaysia dan Singapura.

II. PERMASALAHAN POKOK

Harus diakui, bahwa terorisme adalah ancaman dan bukan sekedar isapan jempol. Untuk itulah kebijakan penanggulangan terorisme harus merupakan kewajiban negara. Setiap negara harus dapat mengantisipasi ancaman tersebut dengan menekan atau menghilangkan sama sekali terorisme tersebut khusus untuk Indonesia. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh Interpol RI atau Kepolisian RI dan melakukan koordinasi dengan pihak lain seperti Interpol negara lain.

Melihat kondisi tanah air yang terus menerus menjadi sasaran aksi terorisme, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu,

1. Bagaimana gambaran tentang Terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh polisi dan intelijen menangani Terorisme?
3. Bagaimana efektifitas penanganan kasus terorisme oleh lembaga Intelijen RI dan Interpol?

III. LANDASAN TEORI

Pengertian terorisme merupakan persoalan dengan banyak intepetasi

(*multi-intrepretasi*). Amnesty Internasional menyebutnya sebagai "*there is no universally accepted definition of the word terrorism in general use 'or' in treaties and law designed combat it*" yang artinya tidak ada definisi yang diterima secara universal dari istilah terorisme dalam pemakaian secara umum 'atau' dalam traktat-traktat dan hukum yang dirancang untuk memerangnya. Sementara kalangan menyatakan bahwa terorisme dikategorikan sebagai perbuatan atau tindak pidana yang ditujukan kepada negara (*Crimes Against State*).

Kemudian melalui *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes Against Humanity*, yang diartikan sebagai tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, kelompok dan masyarakat umum berada dalam suasana yang teror. *Crimes Against Humanity* juga berkaitan dengan HAM, yaitu dalam "*Gross Violation of Human Rights*" karena dilakukan sebagai suatu serangan yang meluas dan sistematis, dan bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil yang tidak bersalah, sebagaimana halnya yang terjadi di Bali.

Terorisme sudah menjadi bagian dari kejahatan luar biasa yang merusak sistem perekonomian, integritas negara, mengorbankan penduduk sipil yang tidak berdosa serta mengganggu fasilitas umum lain. Karena itu, pelaku terror yang berlindung sebagai pelaku dengan tujuan politik yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan maksud kejahatan yang dimaksudkan untuk membuat intimidasi kepada pemerintah dan berakibat pada kekacauan dan korban jiwa yang tidak bersalah akan berlaku prinsip

ekstradibilitas. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ECST, bahwa delik ini dikategorikan sebagai tindakan terror, bukan sebagai pelaku delik politik, dan karenanya dapat dilakukan tindakan ekstradisi.

Prinsip abnormal dalam kondisi darurat seperti peledakan bom di Bali, memerlukan suatu produk perundang-undangan yang bersifat darurat dan cepat sifatnya dan tetap berpijak pada prinsip HAM.

Meski kejahatan murni dihindari karena prinsip universal tetap menghendaki adanya perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa dalam setiap perkara yang dihadapinya, termasuk perkara dengan dimensi tinggi terorisme, namun kadangkala prinsip perlindungan masyarakat berupa hak asasi manusia yang harus diarahkan kepada prinsip bahaya terkini dapat menjadi pertimbangan yang dapat diterima bagi tragedi Bali.

Perlu diperhatikan bahwa sebuah fenomena lain menjadi proxy yang mengiringi meluasnya fenomena kerjasama regional. Setelah perang dingin usai, dan juga setelah aksi serangan terorisme ke New York dan Washington DC pada tahun 2001, dunia semakin menaruh perhatian kepada fenomena kejahatan transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crime/TOC*). Kemungkinan pertemuan kepentingan antara kelompok kejahatan transnasional dengan kelompok teroris mengubah cara pandang secara drastis mengenai TOC. Sebelum persoalan kejahatan terorganisasi seringkali dianggap sebagai persoalan kriminal biasa dan karenanya hanya berhubungan dengan ketertiban dan sama sekali bukan persoalan mengenai keamanan.

Globalisasi regionalisme dan

kerjasama antar negara juga dianggap sebagai meluasnya fenomena TOC. Hal-hal tersebut mendorong meluasnya modus bisnis illegal yang melintas batas negara. Manifestasi dari bisnis illegal TOC ini sangat beragam, diantaranya adalah meluasnya akses atas pembelian senjata bagi aktor-aktor non negara baik perorangan maupun kelompok.

Terorisme sendiri memiliki sejarah yang sangat panjang. *The Zealots Siccari*, kelompok teroris Yahudi, berjuang melawan kekerasan Romawi di Judea dengan cara membunuh warga biasa di siang hari di tengah kota Yerusalem yang menimbulkan rasa panic yang luar biasa, (Dicatat oleh Walter Laqueur dalam bukunya *Terrorism (1977)*, sebagaimana dikutip dalam Audrey Kurth Cronin, "*Behind the Curve: Globalization and International Terrorism*", *International Security (Vol.27/3, Winter 2002)*, hal.34

IV. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan adalah Metode Deskriptif dan Historis. Metode deskriptif memberikan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. (Moh. Nazir, *Metode Penelitian* /Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 63-64). Metode ini digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis sejauh apakah efektifitas Interpol dalam menangani masalah terorisme. Sementara metode historis adalah deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan pendekatan dan studi yang kritis untuk mencari kebenaran. (Winarno Surachmad, *Pengantar penelitian ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung Tarsito, 1998), hal. 141.

V. PEMBAHASAN

1. Kondisi Terorisme di Indonesia

Keberadaan terorisme di Indonesia tidak terelakkan lagi ketika bom berkekuatan besar memporandakan pusat keramaian di kawasan wisata Kuta, Bali, pada 12 Oktober 2002. Peristiwa itu suka atau tidak suka seperti mengafirmasi tuduhan masyarakat internasional sebelumnya yang menyebut Indonesia sebagai salah satu sarang terorisme yang memiliki jaringan internasional. Untuk membuktikan kebenaran tuduhan itu, kita perlu memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk melakukan investigasi. Kita jangan terkecoh atau terjebak pada tuduhan-tuduhan tanpa dasar yang kuat, apalagi dari orang-orang luar yang tidak menghendaki kita utuh untuk selamanya.

Situasi keamanan di Indonesia pasca jatuhnya kekuasaan Soeharto sangat tidak menentu. Penegakan hukum (*law enforcement*) lemah. Pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) tidak pernah maju. Hampir tidak ada persoalan hukum yang diselesaikan secara tuntas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kredibilitas masyarakat terhadap hukum rontok. Konflik bernuansa SARA pecah di berbagai daerah seperti Ambon dan Poso. Teror bom berkali-kali terjadi di Jakarta, Bandung, dan Medan. Karena hukum tidak ditegakkan secara lugas, akhirnya orang cenderung bertindak dengan caranya sendiri. Terjadilah gerakan sepihak seperti tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan wibawa hukum dan pemerintah merosot.

Dalam kondisi seperti ini, para pelaku terorisme pun mendapat keleluasaan untuk melakukan aksi teror yang menyulut kekacauan, ketakutan, keresahan di tengah masyarakat.

Hingga akhirnya terjadi ledakan bom di jalan Legian Kuta Bali, yang seakan-akan hendak mengingatkan kita semua bahwa kondisi keamanan di negara sudah sangat parah dan sudah saatnya untuk menegakkan hukum lebih serius. Menangkap adanya respons positif dari pemerintah dalam menanggapi kasus terorisme di Bali ini. Kalau sebelumnya pemerintah Megawati Soekarnoputri agak malumalu atau tidak memiliki pendirian yang jelas perihal keberadaan jaringan terorisme di tanah air, dengan peristiwa di jalan Legian Kuta Bali, pada 12 Oktober lalu, pemerintah sangat cepat tanggap. Salah satu indikatornya adalah lahirnya undang-undang (perpu) tentang Antiterorisme. (Dimiyati Hartono, *Kearifan Menanggapi terorisme*,

<http://gate.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-November/000639.html> tanggal akses 12 April 2005)

Isu terorisme global memang menjadi persoalan penting sejak serangan teroris terhadap gedung *World Trade Center (WTC)* dan Pentagon pada 11 September 2001 lalu. Merespons serangan teroris itu, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dipimpin Amerika Serikat telah melancarkan kampanye mengajak semua negara di dunia untuk melawan terorisme global yang mengancam keamanan dunia.

Direktur I Keamanan dan Kejahatan Transnasional, Badan Reserse Kriminal Polri, Brigjen (Pol) Aryanto Sutadi yang memaparkan masalah terorisme di Indonesia dalam siding Komisi A (antara lain membahas terorisme Konferensi Aseanapol, mendapat tanggapan positif dari banyak peserta lainnya. Ini bukti betapa terorisme menjadi salah satu isu pembahasan yang menarik dalam konferensi kali ini. Jauh sebelum se-

rangan 11 September 2001, teroris sudah melakukan serangkaian aksi sejak tahun 2000 dan 2001 di sejumlah tempat di Indonesia ini termasuk rangkaian ledakan bom pada malam natal 2000 di tujuh kota besar dengan target utama gereja-gereja dan juga sejumlah area publik seperti pusat-pusat perbelanjaan dan gedung Bursa Efek Jakarta. Tren perkembangan kasus terorisme di Indonesia dapat terlihat dari data yang dikeluarkan Markas Besar Polri. Dari tiga kasus teror bom yang terjadi pada tahun 1999, dua kasus di antaranya dapat diungkap, sedangkan dari 38 kasus bom yang terjadi sepanjang tahun 2000, 34 kasus di antaranya dapat terungkap dan tinggal empat yang masih dalam penyelidikan. Sementara itu, empat kasus pada tahun 2001, enam kasus pada tahun 2002, dan delapan kasus pada tahun 2003, semuanya dapat diungkap. (*Polisi ASEAN Sepakat Perangi Terorisme*, Kompas, Selasa, 16 September 2003).

Terungkapnya kasus bom Bali memberi Polisi Indonesia pengalaman berharga. Dari sinilah Polri dapat mengurai jaringan kelompok teroris yang menamakan diri sebagai kelompok Jemaah Islamiyah (KJI). Dari pengalaman mengungkap kasus bom Bali, Polri mampu mengungkap pelaku peledakan bom Makasar, Markas Besar Polri (Wisma Bhayangkari), dan Hotel JW Marriot Jakarta dalam waktu singkat.

Polri juga telah membagi tiga kelompok teroris di Indonesia. Pertama, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tujuan utamanya adalah menciptakan chaos dan ketidak stabilan Indonesia. Sasaran utama teror kelompok GAM adalah gedung-gedung pemerintah, perkantoran, instalasi vital, area publik, dan pusat perbelanjaan. Kedua, KJI yang didirikan Abdullah Sungkar di Malaysia. Sasaran kelom-

pok radikal ini berkaitan dengan kepentingan AS. Ketiga, kelompok-kelompok lain dengan motif Individual.(Ibid).

Ancaman teror di Indonesia hingga saat ini masih ada. Masih banyak anggota KJI yang terlibat langsung dalam aksi-aksi terror dan diburu polisi. Mereka ini sangat mobil mampu menyeberangi propinsi, pulau-pulau, bahkan lintas batas negara dalam waktu singkat. Mereka tidak takut dengan ancaman hukuman mati. Terorisme global telah berhasil menerapkan strategi memanipulasi isu-isu agama dan mengambil hati masyarakat religious untuk menjalin solidaritas. Sayangnya, banyak yang tidak menyadari strategi ini.

Dalam lingkungan yang sangat sensitif ini, usaha Polri melawan terorisme di Indonesia akan efektif jika tidak sekedar melalui cara represif. Hal yang sangat penting adalah bagaimana mencegah aksi-aksi teroris dan tidak memberi peluang kepada teroris. Di samping menjalin kerjasama antara badan-badan intelijen negara, Polri membentuk Unit Khusus Antiteror dalam Direktorat VI Bareskrim serta membentuk unit-unit anti terror di markas kepolisian daerah.

Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang upaya melawan terorisme, membekukan aset-aset para tersangka yang digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme, dan memvalidasi Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2003 untuk menekan aksi-aksi terorisme di Indonesia.

2. Potret Kekuatan Teroris

Kasus-kasus peledakan bom tersebut memantulkan wajah bangsa

kita dalam potret yang buram dan pada saat bersamaan juga mencerminkan masih kuat dan rapinya jaringan terorisme. Tragedy peledakan bom di Hotel Marriott adalah salah satu sisi buram dari wajah bangsa kita saat ini. Memang kita tidak sendirian. Aksi teror bukan lagi merupakan suatu fenomena yang bersifat terbatas atau local semata, tetapi sudah bertransformasi diri menjadi kekuatan transnasional yang menakutkan. Karena berbagai jaringan teroris sangat mungkin telah berkait satu sama lain diatas basis kepentingan dan motif yang serupa.

Itulah sebabnya, kita tidak menganggap tragedy WTC beberapa waktu silam hanya sebagai ancaman terhadap masyarakat AS, melainkan juga terhadap kemanusiaan dan peradaban pada umumnya. Kurang lebih seperti itu pulalah bangsa-bangsa lain di dunia niscaya memandang tragedy di Bali dengan perspektif yang sama. Ancaman terorisme tidak lagi hanya dianggap sebagai musuh bagi suatu negara atau komunitas bangsa tertentu, melainkan "musuh bersama" bagi kemanusiaan universal dan kehidupan mondial.

Aksi peledakan bom yang marak ini menggambarkan dengan kuat betapa terorisme sungguh merupakan ancaman riil. Pernyataan "teroris sudah berada di depan mata kita" tidaklah bersifat hiperbolis dan metaforis semata, melainkan begitu realistis, karena jaringan terorisme de facto terus menggurita serta mengembangbiakkan tindak dan kultur kekerasan di tengah kita.

Dalam perspektif regional dan nasional, dari rangkaian aksi peledakan bom tersebut kita dapat memperoleh gambaran bahwa jaringan terorisme di Asia Tenggara (termasuk Indonesia) sudah sangat terorganisasi

secara rapi, solid, dan kuat, setelah Polri bekerjasama dengan kolega-koleganya dari beberapa kepolisian asing mulai berhasil menyingkapkan jaringan teroris di balik kasus peledakan bom di Bali, kasus peledakan bom di Hotel Marriott seakan merupakan "cara bertindak" kaum teroris untuk memperlihatkan sinyal keberadaan dan solidaritas jaringannya.

Mengerling kasus di negara tetangga Filipina, "larinya" teroris Al-Ghozi dari penjara membuktikan bahwa jaringan teroris masih kuat, cara kerja mereka masih efektif, dan pengaruhnya sudah merasuk ke mana-mana. Termasuk ke kalangan aparat keamanan (jika diandaikan kaburnya Al-Ghozi tidak lepas dari konspirasi aparat dengan jaringan teroris). Hal ini merupakan salah satu poin penting yang harus diwaspadai dan dicegah agar tidak sampai terjadi di Indonesia.

3. Beberapa Peristiwa Teror Bom di Indonesia

- Peristiwa Bom Bali

Menjelang akhir tahun 2002, terjadi suatu peristiwa yang mencebangkan dunia. Dimana Bali, yang selama ini dianggap sebagai surga dunia, telah di bom. Menelan nyawa 187 turis dan 380 lainnya luka parah, menurut perkiraan, malam itu sekitar 700 orang berada di Sari Café. Para korban kebanyakan berasal dari Australia, Inggris, Prancis, Kanada dan Swedia. Selain itu 4 bangunan yang terdekat hancur dan 13 bangunan lainnya rusak berat. Sekitar 20 kendaraan roda dua 4 hancur terbakar.

- Peristiwa Bom J.W. Marriott

Banyaknya korban yang tidak berdosa pada tragedi peledakan bom Bali tahun 2002 lalu ternyata tak mampu menggugah rasa kemanusiaan pelaku untuk menghentikan aksi teror

dengan senjata sejenis. Terbukti setelah peristiwa Bali, muncul serangkaian teror bom dijantung republik, seperti teror bom di Bandara Soekarno-Hatta, dibelakang gedung PBB, di gedung MPR/DPR, dan kemudian di Hotel JW Marriot di kawasan komunitas internasional, Jakarta Selatan. Peristiwa teror bom ini terjadi pada tanggal 5 Agustus 2003.

- Peristiwa Bom Kedubes Australia

Indonesia kembali berduka setelah bom berkekuatan besar meledak di depan gedung Kedutaan Besar Australia Jakarta di Jalan Rasuna Sahid Jakarta Selatan, Kamis (9 September) sekitar pukul 10.30 WIB. Akibat peristiwa yang terjadi dua hari menjelang peringatan tragedi 11 September itu, sedikitnya delapan orang tewas dan 182 lainnya mengalami luka-luka.

4. Upaya Interpol Indonesia

a. Identifikasi Bom yang digunakan para Teroris

Belakangan ini teror bom banyak terjadi di beberapa kota di Indonesia seperti di kota Medan, Nganjuk, Semarang, Surabaya dan Jakarta bahkan telah beberapa kali diteror dengan ledakan bom, dan terakhir sebuah bom dahsyat meledak di tempat parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta (13/9/00) sehingga menyebabkan lebih dari 10 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. selain itu juga menyebabkan hancurnya bangunan dan mobil-mobil yang diparkir di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) hangus dan hancur berantakan. Pusat Laboratorium Forensik Polri telah berhasil mengidentifikasi jenis bom yang meledak di lantai parkir gedung BEJ tersebut. Dari hasil analisis terhadap residu bahan peledak yang diambil dari TKP peledakan dapat diidentifikasi jenis bomnya, yakni terbuat dari bahan peledak

RDX (1,3,5-Trinitro-1,3,5-triazacyclohexane). RDX termasuk salah satu jenis bahan peledak high explosive. Dalam usaha untuk mengungkap dan mengusut kasus peledakan yang terjadi belakangan ini, sebagai awal yang harus segera diketahui oleh pihak penyidik adalah mengidentifikasi jenis bomnya dulu tanpa mengesampingkan pencarian adanya alat-alat bukti lain. Dalam hal demikian kehadiran ahli forensik yang memang pakar dalam masalah bom dan bahan peledak menjadi sangat penting dan mendesak guna membantu memecahkan persoalan ini. Salah satu tantangan seorang ahli forensik dalam usaha mengidentifikasi bom yang telah meledak adalah bagaimana cara mengidentifikasinya dari residu bahan peledaknya. Tantangan ini masih dapat dipisahkan lagi menjadi 2 pokok permasalahan, pertama adalah bagaimana cara menganalisis residu bahan peledak setelah terjadi ledakan, dan kedua bagaimana langkah menganalisis ceceran sisa bahan peledak yang kemungkinan menempel pada bagian tangan dan pakaian tersangka saat menangani bom serta barang-barang lain seperti mobil, rumah, bungkus-bungkus dan bangunan yang dicurigai ada kaitannya dengan kegiatan sebelum bom diledakkan.

Ada beberapa alasan mengapa kedua langkah diatas harus dilakukan, alasan pertama adalah hasil pemeriksaan identifikasi bom tersebut akan digunakan sebagai alat bukti di dalam sidang pengadilan, dan alasan kedua adalah sebagai kunci untuk mengetahui apakah peledakan tersebut merupakan suatu tindakan kriminal murni, kegiatan terorisme atau karena ada motif lain seperti motif politik. Identifikasi jenis bahan peledak dari residu ataupun dari ceceran bahan peledak yang mungkin tercecer dan menempel pada tangan, pakaian, mobil, dan barang

lain milik tersangka selama melakukan preparasi bom akan dapat menghubungkan keterkaitan antara tersangka dengan kasus peledakan.

Berikut ini disampaikan urutan langkah-langkah yang harus diambil seorang ahli forensik dalam usaha mengidentifikasi jenis bom melalui analisis residu bahan peledak. Sebagai langkah dimulai dengan proses pengumpulan puing-puing yang terjadi akibat ledakan bom. Proses pengumpulan sampel puing-puing ledakan ini termasuk didalamnya proses skrining lapangan (TKP), kemudian dilanjutkan dengan proses skrining di laboratorium, proses clean up, proses ekstraksi, proses pemekatan dan diakhiri dengan proses analisis dengan peralatan instrumentasi yang ada. (Idam Wasiadi, Identifikasi Jenis Bom, Majalah Sikatan Polwil-tabes Surabaya edisi No.13)

Kegiatan lain yang tak kalah pentingnya adalah menghindari terjadinya kontaminasi baik yang berasal dari tubuh kita sendiri, TKP atau laboratorium. Penanganannya perlu disiapkan sarung tangan lateks, jas laboratorium atau kantong-kantong steril khusus.

Dengan sering terjadinya teror bom belakangan ini serta sering rusaknya TKP sejak sekarang pihak Polri seyogyanya sudah mulai mengkampanyekan semacam prosedur tetap berisi tentang petunjuk kepada masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang perlu diambil apabila ada kejadian seperti ini. Misalnya bagaimana cara menghadapi teror bom ditempat-tempat umum seperti pasar, plaza, gedung perkantoran dan lain-lain. Juga mengkampanyekan cara bertindak apabila terjadi ledakan bom, larangan masuk TKP, serta anjuran lain yang dapat menciptakan rasa aman

masyarakat dalam menghadapi teror bom ini.

5. Keamanan Indonesia Pasca Peledakan Bom Kedubes Australia

Kampanye global melawan terorisme yang dicanangkan tidak lama setelah tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat dinilai belum memberikan hasil memuaskan. Masih banyak yang harus dilakukan bersama menghadapi kejahatan melawan kemanusiaan itu. Dalam evaluasi atas kampanye yang sudah berlansung tiga tahun itu, perlu diakui, dunia semakin tidak aman dibawah bayangan ancaman bahaya terorisme. Ancaman teror dan terorisme seolah tidak pernah surut meski gerakan perlawanan meningkat tajam selama tiga tahun terakhir. Sebelumnya, dunia secara sendiri-sendiri dan terpisah melancarkan perlawanan terhadap ancaman terorisme.

Namun sejak tragedi 11 September 2001 yang begitu spektakuler dan fantastis dunia merasa perlu melakukan tindakan terpadu melawan bahaya terorisme. Sebagai ancaman global, terorisme harus dihadapi bersama-sama.

Terlepas dari berbagai kelemahan selama ini, kampanye global diyakini telah membantu menekan ancaman terorisme. Sekiranya tidak ada tindakan terpadu melawannya, bahaya terorisme diperkirakan akan jauh lebih ganas lagi. Namun harus diakui pula, perlu pembenahan dalam kampanye global agar tidak kedodoran.

Sudah pasti tindakan terpadu melawan terorisme merupakan sebuah keniscayaan, tidak ada orang yang dapat mengklaim luput dari ancaman bahaya terorisme. Kaum teroris cenderung tidak memilih-milih sasaran. Secara potensial setiap orang dapat

menjadi korban. Apalagi korban sipil dijadikan target utama untuk mendapat sensasi dan efek publikasi tinggi. Tidak seperti perang, termasuk perang saudara sekalipun, yang terlebih dulu memberikan isyarat serangan, aksi teror berlangsung tiba-tiba, di luar dugaan. Orang hanya bisa terkejut dan terperangah.

6. Interpol Indonesia Bekerjasama dengan ASEAN dalam Menangani Terorisme

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan serta aksi-aksi terorisme secara global memotivasi kepala Interpol dibanyak kawasan bersatu memerangi terorisme. Bagi Indonesia sebagai bagian diwilayah Asia Tenggara bergerak melakukan kerjasama dengan Kepolisian ASEAN. Melalui forum *ASEAN Chiefs of National Police* dilakukan kerjasama untuk berkolaborasi dalam usaha memerangi terorisme dan aksi-aksi kejahatan transnasional.

Pada peringatan kedua serangan teroris 11 September yang menguncang dunia, Interpol ASEAN, meneguhkan komitmen bersatu melawan kejahatan dan terorisme. "Setiap negara anggota ASEAN memiliki komitmen mengamankan dan menjaga perdamaian di wilayah Asia Tenggara", demikian salah satu pernyataan bersama para Kepala Kepolisian se-Asia Tenggara dalam konferensi *ASEAN Chiefs of National Police (Aseanapol)* ke-23 di Manila, 8-12 September 2003.

Kesepakatan dilakukan antar negara ASEAN dalam membahas beragam persoalan mulai dari terorisme, perdagangan gelap narkoba, pencucian uang, *cyber crime* (kejahatan lewat dunia maya) kejahatan transnasional, dan kejahatan di bidang ekonomi. Dalam beragam per-

soalan terorisme yang dihadapi itu, para Kepala Kepolisian di wilayah Asia Tenggara sepakat melancarkan perang global melawan terorisme. Setiap negara anggota ASEAN sepakat bahwa terorisme merupakan musuh bersama dan merupakan tindak kejahatan.

Setiap Kepolisian di ASEAN juga sepakat mengembangkan program-program pelatihan, menyelenggarakan pertemuan regular untuk meningkatkan kemampuan investigasi, deteksi, pemantauan dan pelaporan aktivitas teroris, saling membagi informasi intelijen untuk mengamankan event-event regional.

Selain dengan ASEAN Polri juga menjalin kerja sama regional dan internasional dalam berbagai forum seperti ARF dan AMMTC. Juga meningkatkan pertukaran informasi intelijen antarnegara anggota ASEAN dan negara tetangganya seperti Australia, AS, Jerman, Jepang dan lainnya. Serta membentuk *Joint Task Force* sebagai upaya menangani berbagai kasus terror dan memburu para teroris.

7. Analisis Langkah ke Depan Bagi Pemberantasan Terorisme

Aksi terorisme merupakan ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan RI, yang kalau berlarut-larut dapat mengancam keutuhan dan eksistensi persatuan RI. Sehubungan dengan itu ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, pemerintah mengambil inisiatif untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat entah yang duduk di kursi legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik atau tokoh masyarakat agar mempunyai sikap yang satu bahwa terorisme Pertama, pemerintah mengambil inisiatif untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat entah yang duduk di kursi

legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik atau tokoh masyarakat agar mempunyai sikap yang satu bahwa terorisme membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Sebab tanpa kesatuan cara berpikir, tanpa melakukan tindakan yang sama, dan menyatukan platform berpikir tidak mungkin ada sikap politik yang satu, yang terjadi adalah seperti kita lihat selama ini, tidak ada koordinasi di antara aparat keamanan dan aparat hukum. Gerakan ini harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Ke dua, Membangun koordinasi kerjasama yang baik dilingkungan pemerintahan sendiri. Aparat keamanan dan penegak hukum mulai dari polisi, TNI, aparat penegak hukum terkait, jaksa, hakim, bahkan juga lembaga-lembaga intelijen harus dirangkum dalam satu *team work* yang bagus. Ketiga, kalau aparatnya sudah solid, langkah berikutnya adalah melakukan langkah Hukum tindakan represif berdasarkan peraturan yang ada terhadap pelaku-pelaku yang dicurigai atau yang sudah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Proses hukum harus ditegakkan secara lugas, konsisten, dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum merupakan langkah kunci untuk menyukseskan tindakan represif, apabila tidak dilakukan jangan harap ada tindakan preventif yang dapat mencegah Indonesia dari ancaman aksi terorisme pada masa mendatang.

Hal lain yang perlu diperhitungkan adalah aksi kekerasan dan agresivitas terorisme bisa muncul akibat rasa frustrasi sosial ekonomi, kesenjangan bidang ekonomi membuat sebagian masyarakat mudah frustrasi, tertekan, dan mendorong agresivitas. Maka kampanye melawan terorisme harus diikuti upaya memperbaiki kesejahteraan dan memperkecil kesen-

jangan sosial ekonomi.

Sekiranya perbaikan ekonomi kurang diperhatikan dan tatanan ekonomi global tidak seimbang, gejala frustrasi dan agresivitas akan tetap muncul. Komitmen pemerintah Indonesia melawan terorisme perlu diikuti kekompakan kerjasama ekonomi guna memerangi kemiskinan sehingga tidak menjadi lahan subur kaum teroris melakukan gerakannya.

VI. KESIMPULAN

Ancaman kejahatan lintas negara, transnasional, telah menjadi salah satu keprihatinan utama dunia. Kawasan Asia Tenggara atau Asia Timur secara keseluruhan tergolong rawan terhadap ancaman kejahatan transnasional, seperti gerakan terorisme, sindikat narkoba, penjualan senjata gelap, perompakan di laut, mafia pencucian uang, dan kejahatan melalui internet, cyber crime. Pengaruh kejahatan transnasional, khususnya ancaman terorisme, sangat terasa. Kaum teroris internasional bergerak di kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Kasus peledakan bom Bali, Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang, memperlihatkan dahsyatnya ancaman terorisme. Bukan hanya AS yang menjadi korban serangan teroris seperti dalam tragedi 11 September 2001, tetapi juga Indonesia. Ledakan di Hotel Marriot Jakarta, Agustus 2003, yang menewaskan 12 orang kembali memperlihatkan kerawanan Indonesia terhadap ancaman terorisme. Belum lagi sejak akhir tahun 2000, Indonesia mengalami serangkaian aksi peledakan bom.

Belakangan ini kerawanan keamanan berasal dari ancaman keja-

hatan transnasional. Ancaman perang, termasuk perang saudara sekalipun, yang sangat mengandalkan kekuatan militer, praktis mudah diprediksi, isyarat dapat diidentifikasi. Sebaliknya ancaman keamanan yang datang dari kejahatan transnasional bersifat tertutup, sulit dideteksi dan diantisipasi. Jangkauan kejahatan transnasional dengan cepat meluas karena pengaruh globalisasi atau internasionalisasi. Kejahatan yang semula bersifat lokal dengan cepat menjadi ancaman global sebagai dampak revolusi teknologi dan kemajuan transportasi.

Tidaklah berlebihan jika tuntutan pengamanan dan keamanan pertamanya diletakkan pada upaya penerbitan dan perbaikan keadaan dalam negeri. Mental pejabat dan masyarakat harus diperbaiki. Aturan harus ditegakkan agar tidak ada celah bagi teroris melakukan manuver dan mengeksploitasi kelemahan yang ada.

Oleh karena itu Interpol sebagai lembaga keamanan yang memiliki jaringan internasional bahkan antar negara-negara di Asia Tenggara berupaya untuk mengurangi (bahkan menghilangkan) ancaman terorisme dan kejahatan transnasional lainnya, sebab isu untuk memerangi menjadi lebih populer dengan Amerika Serikat sebagai sponsornya. Berbagai kerjasama telah dicanangkan oleh ASEAN dan Interpol dalam memperkecil ruang gerak terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Audrey Kurth Cronin, *"behind the Curve: Globalization and International terrorism"*, *International Security* (Vol.27/3. Winter 2002)
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Singh, J (ed.), *Light Weapon and International Security* (New Delhi: Indian Pugwash Society and British American Security Information Council, 1995)

Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1988)

Wasiadi, Idam., *Identifikasi Jenis Bom*, *Majalah Sikatan Polwitabes Surabaya* edisi No.13

Internet

Hartono, Dimiyati, *Kearifan Menanggapi Terorisme*, <http://gate.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002November/000639.html>, tanggal akses 12 April 2005

- *"Skenario Besar di Balik Tragedi Bali"*, http://www.garda.co.id/edisi-lalu/Garda151-200//garda%20181--190/pusper_187.html, tanggal akses 12 April 2005

Artikel

"KSAD ASEAN Sepakat", Kompas, edisi selasa, 7 September 2004.

"Siang Berdarah di Hotel J.W. Marriott", Kompas, 10 Agustus 2003

"Teror Bom di Deapan Kedubes Australia Renggut 8 Nyawa". *Pikiran Rakyat*, edisi 10 September 2004